

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern maka tindak pidana kejahatan juga dapat berkembang sesuai dengan zaman. Di era digital semua orang melakukan kegiatan di setiap harinya tidak dapat terlepas dari pengaruh gadget, mulai dari menonton tv bisa dari gadget, berbelanja online, sekolah bahkan kerja pun bisa di lakukan dari rumah. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan tersebut terdapat celah untuk seseorang melakukan kejahatan seperti penipuan. Tindak pidana penipuan yang makin bervariasi dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat saja berkedok sebagai investasi. Penipuan tersebut dilakukan menggunakan media platform investasi ilegal untuk menipu para calon korbannya.

Platform investasi ilegal kini beredar sangat marak di kalangan masyarakat karena masyarakat tergiur berinvestasi dengan iming-iming keuntungan yang tinggi. Platform investasi ilegal biasanya menggunakan skema piramida atau yang sering di kenal sebagai skema ponzi, *money game*, praktik pengadaaan uang, arisan berantai dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Skema piramida di Indonesia dapat dikatakan berawal dari skema ponzi.<sup>2</sup> Skema ponzi pertama kali di kenal pada tahun 1919-1920 oleh Carlo Ponzi yang menipu ribuan penduduk New England dengan modus investasi perangko Eropa yang membuat para korbannya menderita kerugian jutaan dollar AS.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fitria Rahmadani, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah)*, (Diponegoro Law Review, Vol 5, No. 2, Tahun 2016) hal 2.

<sup>2</sup> Adler Haymans Manurung, *Berinvestasi dan Perlindungan Investor di Pasar Modal*, (Jakarta: IKPIA Perbanas, 2009) hal. 14

<sup>3</sup> Jawahir Gustaf Rizal. (2022). *Berkaca Pada Kasus Skema Ponzi di Lamongan*, *Begitu Sejarah Skema Ponzi*. Diakses pada 20 Mei 2022 pada <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/05/201000182/berkaca-dari-kasus-investasi-bodong-di-lamongan-begitu-sejarah-skema?page=all#:~:text=Sejarah%20skema%20Ponzi,-Meskipun%20sejarawan%20percaya&text=Carlo%20Ponzi%20adalah%20seorang%20imigran,kerugian%20hingga%20jutaan%20dollar%20AS.>

Di Indonesia banyak penipuan investasi yang menggunakan skema penipuan investasi, salah satunya adalah skema piramida. Skema piramida yaitu suatu bentuk model bisnis dengan cara mengumpulkan banyak anggota dan menjanjikan pembayaran serta jasa bila anggota tersebut dapat merekrut anggota lain untuk bergabung kedalam bisnis dengan skema piramida ini.<sup>4</sup> Banyak pelaku usaha di Indonesia yang kini menggunakan skema piramida untuk menarik investor, salah satunya adalah platform E-Dinar Coin Cash atau EdCcash. Investasi EDCcash merupakan platform jual beli *crypto* yang dikenal sejak tahun 2020 hingga 2021 di mana platform ini memberikan iming-iming profit kepada nasabah sebesar 15% perbulan<sup>5</sup>.

EDCcash masuk kedalam instrumen investasi ilegal dikarenakan tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Maka dari itu perdagangan *crypto* yang dijalankannya adalah ilegal karena tidak memiliki izin. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa EDCcash adalah platform investasi ilegal. Masyarakat yang tertipu oleh investasi tersebut rela untuk membayar sejumlah uang demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan tidak mengetahui bahwa dengan membayar sejumlah uang tersebut merupakan sebuah modus penipuan sebuah investasi dalam mencari korban selanjutnya. Seperti skema piramida, dengan merekrut anggota, dan transfer uang tanpa kejelasan bentuk perdagangannya.

Skema piramida adalah model bisnis dengan cara merekrut anggota untuk bergabung yang dimana untuk bergabung dengan bisnis tersebut diharuskan membayar sejumlah uang tanpa kejelasan lebih lanjut mengenai bisnis atau perdagangan apa yang dijalankan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 7 tahun 2014

<sup>5</sup> Dwi Aditya Putra. (2022), *Seluk Beluk Investasi Bodong EDCcash dan Cara Menghindarinya*, Diakses pada Mei 2022 pada <https://www.merdeka.com/uang/seluk-beluk-investasi-bodong-edccash-dan-cara-menghindarinya.html>

<sup>6</sup> Kiki Safitri. (2022), *Tips HIndari Investasi Ilegal, dari Skema Piramida Hingga Ponzi, ala Prita Ghizie*, Diakses pada 20 Mei 2022 pada <https://money.kompas.com/read/2022/02/23/101632526/tips-hindari-investasi-ilegal-dari-skema-piramida-hingga-ponzi-ala-prita?page=all>

Skema piramida dalam hukum Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun masih terdapat kelemahan dalam rumsan pasal yang menjadikannya sebagai faktor penghambat penegakan hukum dikarenakan definisi dalam pasal tersebut yang tidak jelas menjadikan celah bagi tersangka untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Dalam kasus EDCCash Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing mengatakan bahwa platform aset *crypto* EDCCash tersebut dinyatakan masuk ke dalam daftar investasi ilegal sejak Oktober 2020.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengangkat penelitian ini karena terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam menjerat pelaku investasi ilegal yang menggunakan skema piramida.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, permasalahan yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai penawaran investasi yang menggunakan skema piramida
2. Bagaimanan mengoptimalkan penindakan hukum terhadap penyelenggara investasi ilegal yang menggunakan skema piramida?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>8</sup> Dalam hal ini penulis membatasi penelitiannya

---

<sup>7</sup> Joy Andre.(2022), *Bos EDCCash Divonis 6 Tahun Penjara, Terbukti Tipu 57.000 Anggota hingga Rp 300 Miliar*, Diakses pada 14 Mei 2022 di <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/15/05500091/bos-edccash-divonis-6-tahun-penjara-terbukti-tipu-57.000-anggota-hingga?page=all>

<sup>8</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm 111.

yaitu mengenai skema penipuan investasi menggunakan skema piramida. Skema piramida merupakan sebuah skema dalam dunia bisnis yang dimana adalah sebuah cara ilegal yang dimana banyak orang yang berada di lapisan terbawah dari piramida, membayar sejumlah uang kepada orang ada pada lapisan piramida teratas. Anggota baru harus membeli peluang jika ingin naik ke piramida teratas dan memperoleh keuntungan dari orang yang bergabung di kemudian hari. Contohnya, untuk menjadi anggota sebuah bisnis tertentu calon anggota diwajibkan untuk membayar sejumlah uang dari nominal kecil hingga nominal yang besar. Keuntungan menjadi anggota bisnis adalah memperoleh profit dari keikutsertaan orang lain yang bergabung dan begitu seterusnya. Skema piramida ini akan bangkrut apabila jumlah orang yang ikut dalam bisnis ini semakin sedikit, maka dari itu agar setiap anggota bisnis mendapatkan keuntungan selalu dibutuhkan peserta-peserta baru yang bergabung untuk memberikan keuntungan pada anggota bisnis di atasnya.<sup>9</sup>

Regulasi yang mengatur mengenai bisnis menggunakan skema piramida terdapat dalam pasal 9 dan 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, namun dalam regulasi tersebut belum cukup untuk bisa melindungi hak-hak korban dari bisnis investasi ilegal menggunakan skema piramida. Keterbatasan definisi dari peraturan tersebut membuat para pelaku dari bisnis investasi ilegal dapat terlepas dari jeratan hukum. Salah satu investasi ilegal seperti EDCcash ini tidak memiliki peredarannya menurut data yang dirilis oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) EDCcash tidak ada dalam 299 aset crypto legal. Sehingga, EDCcash dinyatakan sebagai instrumen investasi yang tidak diperdagangkan secara legal dikarena tidak memiliki izin transaksi digital dalam penjualannya.<sup>10</sup>

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang di dapat adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> APLI. “*SKEMA PIRAMIDA*”, <https://www.apli.or.id/pages/skema-piramida>

<sup>10</sup> Dwi Aditya Putra, 2022, *Seluk Beluk Investasi Bodong EDCcash dan Cara Menghindarinya*, <https://www.merdeka.com/uang/seluk-beluk-investasi-bodong-edccash-dan-cara-menghindarinya.html>

- Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia mengenai penawaran investasi yang menggunakan skema piramida
- Untuk mengetahui penindakan terhadap pengelola investasi ilegal yang menawarkan investasi bodong dengan mempergunakan skema piramida

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh program studi Hukum untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan meningkatkan citra positif studi Hukum.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan menambah teori-teori baru untuk penelitian yang sejenis.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif berdasarkan pemetaan berita-berita juga peraturan perundang-undangan yang ada. Kajian dimulai dengan mencari data-data, menginventarisasi, mengklasifikasi serta melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang memiliki relevansi maupun menjawab rumusan permasalahan. Data primer merupakan adalah data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kepastakaan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Hal 156.

Penulisan tugas akhir ini menempatkan system hukum sebagai objek kajiannya, dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Literatur-review terkait.

## 2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*) dan Pendekatan Studi Kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-Undangannya dimaksudkan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Pendekatan studi kasus dengan cara memahami suatu masalah yang terjadi dan mencari informasi untuk penyelesaian masalah tersebut.<sup>13</sup> Yang kemudian data data tersebut dapat dianalisa secara kualitatif dengan menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis. Yang kemudian hasil akhir dari penelitian ini dapat diinterpretasikan menjadi data yang dapat di pertanggung jawabkan serta dapat dijadikan referensi karya ilmiah dikemudian hari.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar, bahan hukum yang mengikat (peraturan perundang-undangan).<sup>14</sup> Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011), hal 134

<sup>13</sup> Humas. (2016, November 12). *Metode Penelitian Kualitatif dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus*. Di akses dari <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/#:~:text=Jenis%20pendekatan%20studi%20kasus%20ini,masalah%20yang%20diungkap%20dapat%20terselesaikan.>

<sup>14</sup> Seorjono Seokanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm.13.

7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>15</sup> Seperti fakta hukum mengenai investasi illegal, bahan sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi literatur hukum, buku dan jurnal, pemetaan berita-berita, Video Youtube dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memeberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.<sup>16</sup> Dalam hal penelitian ini seperti KBBI, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris (*English Dictionary*).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan, dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>17</sup> Data sekunder dapat berupa literatur, karya ilmiah, komentar para ahli, interpretasi atau pembahasan tentang materi original yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi pembahasannya.

#### 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm.51.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 24.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm.50.

Teknik analisis data merupakan cara untuk memproses data penelitian menjadi sebuah penelitian sehingga mudah dipahami dan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Data-data yang di kumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah. Tujuan untuk menggambarkan hasil analisa permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, literatur, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan dan pendapat ahli.